



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 16 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 12 Juli 2022 ;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;

Anak didampingi oleh SANDY POTOLAU,S.H., dan ILVANA NATALIA NATARANG,S.H., Para Advokat sebagai Penasihat Hukum Anak dari Tim POSBAKUM Pengadilan Negeri Bitung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Perkara Pidana Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 23 Nopember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Anak untuk mendampingi Anak dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 23 Nopember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 23 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) oleh BAPAS Kelas I Manado tanggal 8 Agustus 2022 atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau senjata tajam jenis besi biasa panjang mata pisau 16 cm (enam belas centimetre) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak telah beritikad baik dengan menyerahkan diri ke kantor Polisi serta Anak kooperatif memberikan kesaksian dalam persidangan;
2. Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
3. Bahwa Anak Adalah tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tuntutan Pidana Penuntut Umum, tersebut, Anak mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Anak dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama dengan **SANDY GUNAWAN BADU** dan **ALEXANDRO LUMINTANG** (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ANJAS LANGKAU"**, yang perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA saksi ABDUL RANDY UMay mendatangi tempat acara nikahan salah satu warga yang berada di Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung dan saat itu saksi tidak melihat kedua terdakwa dan Anak diacara tersebut dan selang beberapa menit kemudian datang kedua terdakwa dan Anak ikut bergabung didalam acara tersebut sambil mengkonsumsi minuman keras. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa ALEXANDRO LUMINTANG (berkas terpisah) dengan korban yang saat itu korban mengatakan kepada terdakwa ALEXANDRO dengan Bahasa : "kalo tape ade ada salah, ngana togor no, ato baku minta maaf jo" (kalua adik saya ada salah kamu harus tegus atau saling bermaafan saja) dan di jawab oleh terdakwa ALEXANDRO "oh nyanda CS kita mo tikang pa dia, biar ngoni satu kampung ini, kita bakar" (oh tidak teman, saya mau tikam sama dia, walau kalian satu kampung juga saya bakar) sambil terdakwa ALEXANDRO dengan menggunakan tangan kanan terbuka memukul korban dan mengena pada bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan korban menyarankan agar para terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan bahasa “pulang jo ngoni jang bekeng kacau orang pe acara” (pulang saja kalian jangan mengacaukan acara orang) dan mereka pun pergi keluar dari tempat acara. Setelah itu terjadi adu mulut antara terdakwa SANDY GUNAWAN BADU (berkas terpisah) dan korban dan terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa SANDY yang pada akhirnya terdakwa SANDY terjatuh dan tertidur dengan posisi korban berada di atas terdakwa SANDY lalu datang Anak dan terdakwa ALEXANDRO dengan memegang pisau masing-masing dan orang yang pertama melayangkan pisau ke arah korban adalah Anak dan mengenai pada bahu kiri korban dan perkelahian terpisah. Kemudian terdakwa SANDY mengambil senjata tajam yang saksi tidak tahu diambil dari mana langsung menghampiri korban dan melayangkan senjata tajam sehingga korban juga melayangkan senjata tajam korban mengarah pada terdakwa SANDY dan mengenai pada kepala sebelah kiri terdakwa SANDY yang kemudian terdakwa SANDY dan korban sempat terpisahkan dan pada saat korban mau pergi tiba-tiba kembali lagi terdakwa SANDY dengan memegang senjata tajam yang saat itu juga sudah Bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu Anak mengejar korban pada waktu melarikan diri dan menikam korban hingga mengenai pada bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi melihat terdakwa ALEXANDRO mendekati korban dan akan menikam korban namun saksi melempar terdakwa ALEXANDRO dengan menggunakan kursi sehingga terdakwa ALEXANDRO pun lari dan saksi sempat mengejar para terdakwa beserta Anak sedangkan korban sudah di bawa ke rumah sakit oleh saksi FANDA LANGKAU;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan para terdakwa, saksi korban meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum et Repertum No: 01/451/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henry Handoko selaku dokter yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Anamnesis:

Pasien datang dengan keadaan tidak sadar akibat di tusuk di bagian dada kiri. Setelah diperiksa, tensi pasien tidak terukur, nadi tidak teraba, tidak ditemukan pernapasan spontan.

2. Pemeriksaan Fisis:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kesadaran: Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale = -): eye (respon mata = -), motorik (respon pergerakan = -), verbal (respon suara = -)
- b) Tekanan darah:
- c) Denyut nadi:
- d) Pernapasan:
- e) Suhu tubuh:
- f) Pakaian:
- g) Tampak luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter

3. Pemeriksaan Penunjang

- h) Ringkasan Pemeriksaan :

Telah di periksa seorang laki-laki di Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo nembo Bitung hari Selasa tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul nol nol lebih lima menit
- i) Pengobatan dan Tindakan: -

Tidak ada pengobatan
Tindakan EKG di dapatkan asistol
- j) Prognosis: -
- k) Kesimpulan:
 - Luka tusuk yang diakibatkan trauma tajam
 - Ditemukan tanda kekerasan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEILAN MANANGKIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Anak ;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penikaman yang dilakukan oleh Anak bersama teman Anak yakni Gunawan;
 - Bahwa korban merupakan suami saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA Di kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
 - bahwa Awalnya saksi menemani korban Anjas Langkau di lokasi acara pernikahan dan korban sedang konsumsi minuman keras bersama temannya, dan kemudian korban Anjas Langkau terlibat adu mulut dengan seorang yang bernama Alesandro Lumintang karena akan berencana menikam saudara dari saksi korban yang bernama Dipan namun korban Anjas Langkau minta maaf kepada Alesandro Lumintang jika adik korban ada salah namun Alesandro Lumintang tidak terima sehingga korban dan Alesandro terlibat adu mulut lagi dan korban melakukan pemukulan terhadap Alesandro Lumintang selanjutnya datang Anak dan Sandy Gunawan Badu datang meleraikan dengan mendorong saksi korban Anjas Langkau selanjutnya Anak bersama dengan Alesandro Lumintang dan Sandy Gunawan Bandu pergi tidak jauh dari lokasi tersebut ke arah atas kompleks dan tidak lama berselang datang kembali Alesandro Lumintang dan terlibat adu mulut dengan saksi Vanda dan mengajak duel pisau kepada korban Anjas Langkau selanjutnya datang lagi Anak bersama dengan Sandi Gunawan Bandu dan saat itu saksi melihat ada perkelahian dengan korban Anjas Langkau dan melihat pisau yang dipegang oleh Sandi Gunawan Bandu sudah berdarah dan korban jatuh namun saksi sempat memeluk korban namun oleh karena darah yang sudah banyak sehingga saksi saat itu juga pingsan;
 - Bahwa ibu korban yang kemudian membawa korban ke Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi melihat Anak memegang pisau namun hanya gertakan saja seperti mau menikam di bagian pundak kiri korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas namun saksi melihat Sandi Gunawan Bandu menghunuskan pisau yang dipegangnya yang sudah berdarah;
 - bahwa satu luka tikaman di sebelah dada kiri korban;
 - bahwa korban meninggal dunia tidak lama setelah dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa ibu dari Anak pernah datang bertemu namun tidak diterima oleh ibu korban Anjas Langkau dan ibu dari Anak memberikan bantuan sebesar Rp.300.000,00 kepada saksi untuk uang membeli popok bayi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;
2. FANDA LANGKAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penikaman yang dilakukan oleh Anak bersama SANDY GUNAWAN, ALEXANDRO LUMINTANG terhadap korban ANJAS LANGKAU ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA Di kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Awalnya saksi terlibat adu mulut dengan Alesandro Lumintang karena mengajak duel pisau kepada korban Anjas Langkau selanjutnya datang lagi Anak bersama dengan Sandi Gunawan Bandu dan saat itu saksi melihat ada perkelahian dengan korban Anjas Langkau dan melihat pisau yang dipegang oleh Sandi Gunawan Bandu sudah berdarah dan korban jatuh dipeluk isterinya Saksi Meylan dan selanjutnya Anak, Sandi Gunawan Bandu dan Alesandro Lumintang melarikan diri dan korban Anjas langkau dibawa ke rumah sakit;
- bahwa Saksi melihat Anak Muhamad Olli memegang pisau namun hanya gertakan saja seperti mau menikam di bagian pundak kiri korban;
- bahwa Saksi tidak melihat secara jelas namun saksi melihat Sandi Gunawan Bandu menghunuskan pisau yang dipegangnya yang sudah berdarah;
- Bahwa Korban meninggal dunia tidak lama setelah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Ibu dari Anak korban datang bertemu dengan orang tua korban namun tidak membeirkan bantuan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

3. SANDI GUNAWAN BANDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan korban ANJAS LANGKAU ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penikaman yang dilakukan oleh saksi bersama Anak dan ALEXANDRO LUMINTANG terhadap korban AJNAS LANGKAU;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA Di kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Awalnya saksi bersama teman-teman dan korban Anjas Langkau sedang konsumsi minuman keras selanjutnya korban Anjas Langkau

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat adu mulut dengan Alesandro Lumintang sehingga korban korban melakukan pemukulan terhadap Alesandro Lumintang selanjutnya datang Anak dan Sandy Gunawan Badu datang meleraikan dengan mendorong saksi korban Anjas Langkau selanjutnya Anak bersama dengan Alesandro Lumintang dan Sandy Gunawan Bandu pergi tidak jauh dari lokasi tersebut ke arah atas kompleks dan tidak lama berselang datang kembali Alesandro Lumintang dan terlibat adu mulut dengan saksi Vanda karena mengajak duel pisau kepada korban Anjas Langkau selanjutnya datang lagi Anak bersama dengan saksi karena melihat ada perkelahian antara Alesandro Lumintang dengan korban Anjas Langkau dan meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi korban Anjas Langkau menebas bagian kepala di bagian kuping saksi kemudian Anak menebas bagian pundak kiri korban Anjas Langkau dan selanjutnya saksi menikam korban Anjas Langkau dibagian dada kiri korban kemudian melarikan diri kerana sudah banyak orang;

- Bahwa Saksi melihat Anak menikam di bagian pundak kiri korban namun tidak berdarah;
- bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara Anak dengan korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

4. ABDUL RANDI UMay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Anak ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Penikaman yang dilakukan oleh Anak bersama SANDY GUNAWAN BADNU dan ALEXANDRO LUMINTANG terhadap korban ANJAS LANGKAU;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi ada ditempat kejadian sedang minum minuman keras bersama korban dan teman-teman termasuk dengan Anak Carlo ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA Di kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian ;
- Bahwa Awalnya saksi berada di rumah mendengar ada ribut-ribut di pesta pernikahan kemudian mendengar adu mulut antara tante saksi yakni saksi Vanda dengan Alesandro Lumintang karena mengajak duel pisau kepada korban Anjas Langkau selanjutnya korban Anjas Langkau langsung berdiri

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi menerima tantangan tersebut sehingga terlibat duel dengan Alesandro Lumintang kemudian datang lagi Anak bersama dengan Sandi Gunawan Bandu dan saat itu saksi melihat ada duel pisau dengan korban Anjas Langkau dan melihat pisau yang dipegang oleh Sandi Gunawan Bandu sudah berdarah dan korban jatuh dipelukkan isterinya Saksi Meylan dan selanjutnya Anak, Sandi Gunawan Bandu dan Alesandro Lumintang melarikan diri dan Alesandro Lumintang kembali lagi hendak menikam isteri korban namun saksi membuang kursi ke arah Alesandro Lumintang sehingga tidak jadi melakukan penikaman dan kemudian Alesandro Lumintang melarikan diri selanjutnya korban Anjas Langkau dibawa ke rumah sakit;

- bahwa Saksi bersama dengan Ibu dari korban Anjas Lankau yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa melihat Anak memegang pisau dan menikam di bagian pundak kiri korban;
- Bahwa Saksi melihat Sandi Gunawan Bandu menikam korban di bagian dada kiri;
- Bahwa ada Satu luka tikaman di sebelah dada kiri korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum membacakan Keterangan saksi ALEXANDRO LUMINTANG, dibawah sumpah, sebagaimana keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan atas persetujuan Anak, keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengenal Anak dan juga mengenal korban Anjas Langkau ;
- bahwa Saksi bersama SANDY GUNAWAN BANDU dan Anak yang melakukan penikaman terhadap korban ANAJS LANGKAU;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Kompleks SMP 12 Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir kota Bitung;
- Bahwa sebelum kejadian itu ada pesta pernikahan dan selesai jam 23.00 Wita, dan kemudian saksi bersama teman-teman saksi konsumsi minuman keras yang jumlahnya sekitar 20 orang ;
- Bahwa waktu itu saksi adu mulut dengan korban, sehingga teman-teman saksi datang untuk melerai dan saksi melihat korban yang duluan memukul teman saksi Sandi Gunawan bandu dengan kedua tangannya;
- Bahwa saksi melihat Anak sedang memegang pisau badik milik saksi yang diambil Anak dari pinggang kanan saksi yang saksi selipkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban juga sudah memegang pisau miliknya sehingga saksi melihat korban menganiaya Sandi Gunawan Bandu dan menebas Sandi Gunawan Bandu yang mengenai pada bagian kepala samping kiri dan jari kelingking sehingga Sandi Gunawan Bandu mengambil pisau yang disembunyikan disemak-semak dan kemudian menikam korban pada dada kiri sebanyak 1 (satu) tikaman ;
- Bahwa setelah melihat korban ditikam, saksi dan Anak kemudian melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus penikaman yang Anak lakukan bersama saksi Sandi Gunawan Bandu bersama Alexandro Lumintang terhadap korban Anjas Langkau ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di kompleks SMP 12 yang berada di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Anak melakukan penikaman terhadap korban Anjas Langkau dengan maksud meleraikan;
- Bahwa Awalnya Anak bersama teman-teman dan korban Anjas Langkau sedang konsumsi minuman keras di pesta pernikahan selanjutnya korban Anjas Langkau terlibat adu mulut dengan Alesandro Lumintang sehingga korban melakukan pemukulan terhadap Alesandro Lumintang ;
- Bahwa Anak dan Sandy Gunawan Badu meleraikan dengan mendorong saksi korban Anjas Langkau selanjutnya Anak bersama dengan Alesandro Lumintang dan Sandy Gunawan Bandu pergi tidak jauh dari lokasi tersebut ke arah atas kompleks dan tidak lama berselang datang kembali Alesandro Lumintang dan terlibat adu mulut dengan korban Anjas Langkau selanjutnya Anak bersama dengan saksi karena melihat ada perkelahian antara Alesandro Lumintang dengan korban Anjas Langkau dan meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi korban Anjas Langkau menebas bagian kepala di bagian kuping Sandi Gunawan Bandu kemudian Anak menebas bagian pundak kiri korban Anjas Langkau dengan pisau dengan maksud meleraikan ;
- Bahwa Saksi Gunawan Bandu menikam korban Anjas Langkau dibagian dada kiri korban kemudian melarikan diri kerana sudah banyak orang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisau tersebut milik dari Alesandro Lumintang;
- Bahwa Satu luka tikaman di sebelah dada kiri;
- Bahwa Anak melihat antara korban Anjas Langkau dengan Sandi Gunawan Bandu terlihat perkelahian sehingga Anak mengambil pisau yang terselip dipinggang Alesandro Lumintang untuk memukul pundak korban Anjas Langkau untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saat kejadian itu Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Bahwa selama ini Anak memiliki sifat yang baik dan membantu orang tua;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari kurangnya kontrol orang tua pada Anak dan untuk itu orang tua Anak berjanji dan akan lebih meningkatkan pengawasan pada Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No: 01/451/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henry Handoko selaku dokter yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Anamnesis:

Pasien datang dengan keadaan tidak sadar akibat di tusuk di bagian dada kiri. Setelah diperiksa, tensi pasien tidak terukur, nadi tidak teraba, tidak ditemukan pernapasan spontan.

2. Pemeriksaan Fisis:

- a) Kesadaran: Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale = -): eye (respon mata = -), motorik (respon pergerakan = -), verbal (respon suara = -)
- b) Tekanan darah:
- c) Denyut nadi:
- d) Pernapasan:
- e) Suhu tubuh:
- f) Pakaian:
- g) Tampak luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemeriksaan Penunjang

h) Ringkasan Pemeriksaan :

Telah di periksa seorang laki-laki di Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo nembo Bitung hari Selasa tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul nol nol lebih lima menit

i) Pengobatan dan Tindakan: -

Tidak ada pengobatan

Tindakan EKG di dapatkan asistol

j) Prognosis: -

k) Kesimpulan:

- Luka tusuk yang diakibatkan trauma tajam
- Ditemukan tanda kekerasan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau besi biasa panjang mata pisau 16 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di kompleks SMP 12 yang berada di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, terjadi penikaman yang dilakukan oleh Sandi Gunawan Badu bersama Anak terhadap korban Anjas Langkau ;
- Bahwa awalnya Anak ada diacara pernikahan dan selang beberapa menit kemudian datang ALEXANDRO LUMINTANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan SANDI GUNAWAN BADU dan Anak ikut bergabung didalam acara tersebut sambil mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa ALEXANDRO LUMINTANG (berkas terpisah) dengan korban yang saat itu korban mengatakan kepada terdakwa ALEXANDRO dengan Bahasa : “kalo tape ade ada salah, ngana togor no, ato baku minta maaf jo” (kalua adik saya ada salah kamu harus tegus atau saling bermaafan saja) dan di jawab oleh terdakwa ALEXANDRO “oh nyanda CS kita mo tikang pa dia, biar ngonni satu kampung ini, kita bakar” (oh tidak teman, saya mau tikam sama dia, walau kalian satu kampung juga saya bakar) sambil terdakwa ALEXANDRO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terbuka memukul korban dan mengena pada bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali ;

- bahwa korban menyarankan agar para terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan bahasa “pulang jo ngonj jang bekeng kacau orang pe acara” (pulang saja kalian jangan mengacaukan acara orang) dan mereka pun pergi keluar dari tempat acara ;
- bahwa Setelah itu terjadi adu mulut antara terdakwa SANDY GUNAWAN BADU (berkas terpisah) dan korban dan terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa SANDY yang pada akhirnya terdakwa SANDY terjatuh dan tertidur dengan posisi korban berada di atas terdakwa SANDY lalu datang Anak dan terdakwa ALEXANDRO dengan memegang pisau masing-masing dan orang yang pertama melayangkan pisau ke arah korban adalah Anak dan mengena pada bahu kiri korban dan perkelahian terpisah ;
- Bahwa Kemudian terdakwa SANDY mengambil senjata tajam yang saksi tidak tahu diambil dari mana langsung menghampiri korban dan melayangkan senjata tajam sehingga korban juga melayangkan senjata tajam korban mengarah pada terdakwa SANDY dan mengena pada kepala sebelah kiri terdakwa SANDY yang kemudian terdakwa SANDY dan korban sempat terpisahkan dan pada saat korban mau pergi tiba-tiba kembali lagi terdakwa SANDY dengan memegang senjata tajam yang saat itu juga sudah Bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu Anak mengejar korban pada waktu melarikan diri dan menikam korban hingga mengenak pada bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi melihat terdakwa ALEXANDRO mendekati korban dan akan menikam korban namun saksi melempar terdakwa ALEXANDRO dengan menggunakan kursi sehingga terdakwa ALEXANDRO pun lari dan saksi sempat mengejar para terdakwa beserta Anak sedangkan korban sudah di bawa ke rumah sakit oleh saksi FANDA LANGKAU;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan para terdakwa, korban meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum et Repertum No: 01/451/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henry Handoko selaku dokter yang memeriksa ;
- Bahwa saat kejadian itu Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Anak dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Anak-lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni pasal 338 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak bernama yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, lahir di Bitung tanggal 16 Agustus 2004 dimana dengan memperhatikan waktu kejadian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2022 maka Anak pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga masih dikategorikan sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa identitas diri Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan tidak terjadi *error in persona*, sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting* (MvT) dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)” ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa Awalnya Anak bersama teman-teman dan korban Anjas Langkau sedang konsumsi minuman keras di pesta pernikahan, dan kemudian a korban Anjas Langkau terlibat adu mulut dengan saksi Alesandro Lumintang sehingga korban melakukan pemukulan terhadap Alesandro Lumintang sehingga Anak dan saksi Sandy Gunawan Badu meleraikan dengan mendorong korban Anjas Langkau ;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Saksi Alesandro Lumintang dan Saksi Sandy Gunawan Bandu pergi tidak jauh dari lokasi tersebut ke arah atas kompleks dan tidak lama berselang datang kembali Alesandro Lumintang dan terlibat adu mulut dengan korban Anjas Langkau selanjutnya Anak bersama dengan saksi karena melihat ada perkelahian antara Alesandro Lumintang dengan korban Anjas Langkau dan meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi korban menebas bagian kepala di bagian kuping Sandi Gunawan Bandu kemudian Anak menebas bagian pundak kiri korban Anjas Langkau dengan pisau dengan maksud meleraikan ;

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan Bandu menikam korban dibagian dada kiri korban kemudian melarikan diri karena sudah banyak orang;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Anak tersebut, korban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No: 01/451/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Henry Handoko selaku dokter yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Anamnesis:

Pasien datang dengan keadaan tidak sadar akibat di tusuk di bagian dada kiri. Setelah diperiksa, tensi pasien tidak terukur, nadi tidak teraba, tidak



ditemukan perapasan spontan.

2. Pemeriksaan Fisis:

- a) Kesadaran: Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale = -): eye (respon mata = -), motorik (respon pergerakan = -), verbal (respon suara = -)
- b) Tekanan darah:
- c) Denyut nadi:
- d) Pernapasan:
- e) Suhu tubuh:
- f) Pakaian:
- g) Tampak luka tusuk di dada kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter

4. Pemeriksaan Penunjang

h) Ringkasan Pemeriksaan :

Telah di periksa seorang laki-laki di Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumkit Manembo nembo Bitung hari Selasa tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul nol nol lebih lima menit

i) Pengobatan dan Tindakan: -

Tidak ada pengobatan

Tindakan EKG di dapatkan asistol

j) Prognosis: -

k) Kesimpulan:

- Luka tusuk yang diakibatkan trauma tajam
- Ditemukan tanda kekerasan

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Anak yang menikam korban dengan menggunakan pisau badik milik saksi Alexandro Lumintang hingga mengenai pada bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali merupakan tindakan **kesengajaan**. Meskipun anak tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban, tetapi Anak seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim bahwa tindakan Anak tersebut sudah merupakan bagian dari bentuk kesengajaan yang dalam teori Hukum Pidana disebut sebagai Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) / (dolus eventualis). Bahwa seseorang disebut telah melakukan kesengajaan jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang



dilarang oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Anak telah diliputi suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa elemen yang sifatnya Alternatif, yang artinya apabila salah satu unsur tersebut dinyatakan terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (Pleger) artinya seseorang yang dengan sendirian telah ikut berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) artinya sedikitnya ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa pidana , yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) atau Turut Serta melakukan dalam arti kata “Bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu (vide :R.Soesilo dalam buku Kitabn Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Hal 72-73, Penerbit Politeia-Bogor, cetak ulang tahun 1993) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak dan Sandy Gunawan Badu meleraikan dengan mendorong korban selanjutnya Anak bersama dengan Alesandro Lumintang dan Sandy Gunawan Bandu pergi tidak jauh dari lokasi tersebut ke arah atas kompleks dan tidak lama berselang datang kembali Alesandro Lumintang dan terlibat adu mulut dengan korban, sehingga karena melihat ada perkelahian antara Alesandro Lumintang dengan korban dan meleraikan perkelahian tersebut dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menebas bagian kepala di bagian kuping Sandi Gunawan Bandu sehingga Anak menebas bagian pundak kiri korban dengan pisau dengan maksud meleraikan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dengan demikian unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Manado tanggal 08 Agustus 2022 yang menyarankan agar Anak dapat dijatuhkan PIDANA PENGAWASAN dengan mengacu pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kondisi Anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku kearah yang lebih baik;
- Orang tua Anak masih sanggup memimbing Anak menjadi Anak yang lebih baik lagi ;
- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka setiap anak berhak ditangkap, ditahan dan dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat ;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Anak beserta akibatnya dan Anak yang masih seorang anak termasuk pula terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, keterangan orang tua Anak yang masih sanggup mendidik, mengawasi dan masih ingin memberi perhatian lebih pada Anak serta memperhatikan kualitas dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap korban guna diperoleh juga keadilan bagi korban maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan dikedepankan nilai keadilan dan kepatutan serta nilai kepastian hukum maka untuk itu Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga penempatan Anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) untuk menjalani hukuman sangat tidak tepat, oleh karena itu tempat yang tepat bagi Anak dalam menjalani hukumannya adalah pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau biasa panjang mata pisau 16 cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Anak saat melakukan peristiwa pidana tersebut, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;
- Orang tua Anak masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pembunuhan ” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD OLII oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Masa Penahanan dan Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau biasa panjang mata pisau 16 cm, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh FRANGKY RAY KAIRUPAN,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NATALIA KATIMPALI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Anak didampingi orangtua Anak, Penasihat Hukumnya serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

FRANGKY RAY KAIRUPAN,S.H.,M.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.